

### BAB III

#### SABUNG AYAM MENURUT HUKUM ADAT BALI

##### A. Sejarah Sabung Ayam di Bali

Sabung ayam atau *Tajen* yang sering disebut oleh masyarakat Bali merupakan tradisi atau budaya masyarakat Bali. *Tajen* sudah dikenal sejak zaman Majapahit dilihat dari kitab atau pedoman pararaton. Tetapi dalam kitab ini jenis dari taruhan belum diketahui.

Kitab Pararaton pada zaman sekarang bisa disebut sebagai sastra babad. Kitab Pararaton ini sendiri merupakan babad dari kerajaan Singasari.<sup>1</sup> *Tajen* telah membudaya pada era kerajaan Bali tetapi dalam hal ini besaran maksimal taruhan dan jenis uangnya belum diketahui. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong yakni pada era Gelgel, *Tajen* sering diadakan di depan Pura Goa Lawah dan telah mendarah daging sebagai tradisi oleh masyarakat pada masa itu. Cerita rakyat Bali tentang *Tajen* salah satunya ada dalam cerita rakyat Manik Angkeran, dalam cerita ini diceritakan “ada seorang anak muda yang suka berjudi yang memiliki nama Bagus Bang Manik Angkeran anak dari raja di Jawa yang bernama Mpu Bekung. Diceritakan Manik Angkeran pergi ke Bali dan sampai di Desa Basukih yang kini menjadi Desa Besakih lalu setelah itu Manik

---

<sup>1</sup>Ida Bagus Gede Eka Diksyiantara, I Nengah Punia, “Gede Kamajaya, Tajen dan Desakralisasi Pura: Studi Kasus Di Desa Pakraman Subagan Kecamatan Karangasem Bali”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, Volume 1, Nomor 1, (2016). Hlm 31.

Angkeran bertemu dengan Naga Basuki dan diberikan emas oleh Naga ini. Tanpa sepengetahuan Naga Basuki Manik Angkeran memotong ekor dari Naga ini lalu Naga ini mencari tahu dan menemukan jejak kaki dari Manik Angkeran setelah mengetahui bahwa Manik Angkeran yang telah memotong ekornya Lalu Naga ini membakar Manik Angkeran hingga menjadi abu. Ayah dari Manik Angkeran gelisah dikeranakan anaknya tidak kunjung kembali hingga akhirnya dengan kesaktian yang dimiliki Mpu bekung sampailah ia di Desa Basukih. Sesampainya ia di Desa Basukih ayah dari Manik Angkeran meminta pertolongan kepada Naga Basuki dan diceritakan oleh Naga Basuki bagaimana ia membakar Manik Angkeran. Setelah tahu bahwa anaknya di bakar ayah dari Manik Angkeran meminta agar anaknya dihidupkan lalu Naga Basuki memberi syarat agar Manik Angkeran bisa hidup kembali yakni dengan menyambung ekor dari Naga ini kembali. Akhirnya Mpu Bekung menyanggupi syarat tersebut dan berhasil menyambung ekor Naga Basuki dan akhirnya Manik Angkeran hidup kembali. Setelah hidup ayah dari Manik Angkeran mencari cara agar Manik Angkeran tidak kembali ke jawa lalu dengan kesaktianya ia memisahkan antara pulau Jawa dan Bali yang kini tempat itu menjadi Segara Rupek.”<sup>2</sup>

Dahulu, laki-laki Bali sering mengelus ayam jago, dikarenakan Bali menjadi pusat sabung ayam jago dan menjadi permainan judi yang sangat menarik. hampir setiap keluarga atau rumah pasti memiliki ternak

---

<sup>2</sup> Putu Arya Krishna Pedalanga. “Mulat Sarira”. *Artikel Mulat Sarira*, <https://Repo.isi-dps.ac.id/3086/>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 00:30.

dan kurungan ayam jago. Dalam hal ini wanita sering dilibatkan untuk pengawasan ayam-ayam tersebut pada saat suaminya pergi bekerja. Setelah suaminya pulang bekerja hal yang yang paling dekat dengan suaminya adalah ayam jago. Pada tahun 1960an persoalan ayam jago ini sering menjadi alasan marahnya suami kepada istrinya dimana istri sering terancam perasaannya manakala suami datang dari me-*Tajen*. Apabila dari jauh sang suami keliatan cemberut maka hal ini menandakan ia sedang kalah namun sebaliknya apabila dari jauh sang suami terlihat senang maka hal ini menandakan ia menang. Menang atau kalahnya sang suami di arena *Tajen* menjadi tanggungan dari keluarga, apabila sang suami kalah maka dukanya dilimpahkan ke keluarga dan jika sang suami menang maka keluarga menjadi senang.<sup>3</sup>

Pada masa penjajahan jepang aktifitas *Tajen* berkembang pesat dan pada era kemerdekaan sebelum tahun 1980an, pihak penyelenggara *Tajen* menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menggalang dana guna pembangunan dan mendapat izin dari pihak berwenang. Pada saat Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian di sahkan *Tajen* sempat surut tetapi hal ini tidak berlangsung lama dimana pada tahun 2000 pada saat suasana reformasi *Tajen* mengalami peningkatan dimana masyarakat menunjukkan minatnya untuk me-*Tajen*.<sup>4</sup> Pada saat dibawah kepemimpina Kapolda Bali yakni Made Mangku Pastika aktifitas *Tajen* dilarang

---

<sup>3</sup> Artadi I Ketut, 1993, *Manusia Bali*, Denpasar: B.P, Hlm 71-72.

<sup>4</sup> Rendi Apriyansah, "Hukum Adat Perjudian Yang Mempengaruhi Keadaan Sosial Di Bali", *Jurnal Veritas*, Volume 4, Nomor 2, (2018). Hlm 40.

dikrenakan bertolak belakang dengan aturan hukum positif dan juga merusak kesucian tempat suci serta mengakibatkan kemiskinan. Meski Hingga saat ini Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian belum pernah dicabut oleh pemerintah tetapi pada kenyataanya praktik perjudian sabung aam atau *Tajen* di bali masih tetap ada dan bahkan semakin banyak.

## B. Jenis-Jenis Sabung Ayam di Bali

Sabung ayam bukan hanya ada di Bali saja tetapi di daerah lain pun juga ada seperti di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, madura. Sabung ayam di bali sering disebut *Tajen* oleh masyarakat Bali diamana sabung ayam di Bali memiliki ciri khasnya jika di daerah lain sabung ayam hanya di jadikan hiburan dan ajang berjudi di bali bukan hanya di jadikan sebagai hiburan saja tetapi juga di jadikan sebagai sarana untuk upacara keagamaan. *Tajen* di bali jika digolongkan memiliki tiga jenis yakni:

### a. *Tabuh Rah*

*Tabuh Rah* adalah sabung ayam yang dilakukan untuk upacara agama Hindu Bali yaitu *Bhuta-Yajna* dimana sabung ayam ini digunakan sebagai sarana untuk mengeluarkan darah guna memberikan korban suci kepada *Buta-Kala* yakni makhluk Ghoib agar tidak mengganggu manusia. Selain itu orang-orang yang terlibat di dalam *Tabuh Rah* adalah semua elemen umat Hindu Bali. Dalam hal ini tidak ada unsur

judi di dalamnya dikarenakan hal ini hanya untuk upacara agama dan di batasi yakni tiga *seet* atau tiga pasang ayam saja.

Pada era pemerintahan Belanda, *Tajen* dianggap judi oleh oleh pemerintah Belanda dan dilarang untuk dilaksanakan, tetapi dalam hal ini pemerintah Belanda juga memperhatikan sisi-sisi keagamaan dan keluarlah suatu kebijakan yakni: mengizinkan sabung ayam dalam rangka upacara agama dengan dibatasi 3 *seet* (angkatan), dalam upacara agama yaitu *mecaru*, tempat-tempat ibadah umat hindu tertentu yang dinggap tradisional dan perlu diadakan sabung ayam dalam upacara agama *piodalan* maka diperbolehkan mengadakan sabung ayam 3 *seet* (angkatan), pada hari upacara agama *pecaruan kesanga* diijinkan melaksanakan sabung ayam bagi desa-desa adat di Bali yakni 3 *seet* yang biasanya diadakan di perempatan jalan desa.<sup>5</sup> Dalam hal melaksanakan *Tabuh Rah*, korban suci yang digunakan tidak hanya ayam saja tetapi dapat diganti dengan Kerbau, Babi, Kemiri.

#### b. *Tajen* Terang

*Tajen* Terang adalah sabung ayam yang di lakukan untuk kepentingan mencari dana desa guna pembangunan. Dalam sabung ayam ini sudah ada unsur judi di dalamnya tetapi hal ini dikesampingkan dikarenakan

---

<sup>5</sup> I Ketut Mertha, 2010, *Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Tajen (Sabung Ayam) di Bali*, Denpasar: Udayana University Press, Hlm 20.

sabung ayam ini untuk mencari dana desa. Sabung ayam ini biasanya sudah mendapat izin dari pihak yang berwenang beserta perangkat desa.

Pada tanggal 4 Oktober 1969, Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi Bali dan PANGDAK (Panglima Daerah Kepolisian) XV memeberikan izin Sabung Ayam dalam rangka Pembangunan hal ini di buktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Bersama Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali dan PANGDAK (Panglima Daerah Kepoisian) XV Bali No: Pem348/I/C/69, No: Pol13/I/1242/971/res/69, tertanggal 4 Oktober 1969 tentang Pemberian Ijin Sabungan Ayam dalam Rangka Pembangunan. Pemerintah dalam hal ini mencari jalan pintas guna upaya pembangunan dikarenakan tidak dimungkinkan di biyai dari dana konvensional. Dalam hal ini jalan tercepat untuk mendapatkan dana guna pembangunan adalah dengan diijinkannya melakukan sabung ayam karena permainan ini sudah mendarah daging di dalam masyarakat. Sistem yang digunakan pemerintah adalah sistem kontrak dimana pihak yang membutuhkan dana guna pembangunan bekerja sama dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mengenakan pajak yang tinggi kepada pihak penyelenggara sabungan ayam. Setelah dikelurkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 tentang Larangan Mengadakan Perjudian maka Instruksi bersama Gubernur Provinsi Bali di cabut hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali dan Kapolda Bali No: 20/KESRA.I/A/20/1981, Nomor

Pol: SKEP/08/II/1981, tentang Pencabutan Instruksi Bersama Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali dan PANGDAK (Panglima Daerah Kepolisian) XV Bali No: Pem348/I/C/69, No:Pol.13/1/1242/971/Res/69 tentang ijin Sabungan Ayam bagi Pembangunan.<sup>6</sup>

### c. *Tajen Branangan*

*Tajen Branangan* adalah sabung ayam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ditempat yang jauh dari penglihatan aparat yang berwenang. *Tajen Branangan* berorientasi pada judi dan tidak mendapatkan izin dari perangkat desa adat dan juga pihak yang berwenang. Meski sabung ayam ini sama dengan *Tajen Terang* hal yang membedakan dari sabung ayam ini adalah izin selain itu taruhan yang dilakukan oleh *bobotoh* (orang yang melakukan judi) nilai taruhannya hanya ratusan ribu saja berbeda dengan *Tajen Terang* yang nilai taruhannya bisa mencapai jutaan sampai ratusan juta. Tetapi sabung ayam jenis ini sudah menurun drastis para *bobotoh* lebih memilih *Tajen Terang* dikarenakan *tajen terang* dianggap lebih aman.

### C. Tata Cara Melaksanakan Sabung Ayam di Bali

Sabung ayam untuk upacara agama hindu Bali (*Tabuh Rah*) dilaksanakan dengan cara menyembelih hewan yang akan di korbankan tetapi sabung ayam dalam bentuk *Perang Sata* boleh dilakukan dengan

---

<sup>6</sup> I Ketut Mertha, 2010, *Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Tajen (Sabung Ayam) di Bali*, Denpasar: Udayana University Press, Hlm28.

menyembleh atau diadu kedua ayam yang akan di korbakan. Jika akan melakukan *Perang Sata* maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Upacara *Bhuta Yadnya* yang diperbolehkan disertai *Perang Sata* yaitu:  
Caru Panca Kelud, Caru Rsi Ghana, Caru Balik Sumpah, Tawur Agung, Tawur Labuh Gentuh, Tawur Pancawalikrama, Tawur Eka Dasa Rudra.
- b. Pelaksanaan Tabuh Rah dilaksanakan di tempat upacara pada saat mengakhiri upacara itu.
- c. diiringi dengan adu tingkih (kemiri), adu pangi, adu taluh (telur), adu kelapa, andel-andel.
- d. pelaksanaannya adalah sang *Yajamana* dengan berpakaian upacara.
- e. *perang sata* dilakukan maksimum 3 seet (parahatan).dan tidak disertai dengan taruhan.

ayam yang digunakan dalam *Tabuh Rah* ialah ayam yang masih muda atau yang belum pernah diadu selain itu tidak ada arena yang digunakan dalam sabung ayam ini.<sup>7</sup>

*Tajen* Terang atau yang biasa disebut saat ini *Tajen* Undangan ialah sabung ayam yang diadakan oleh desa adat untuk mengumpulkan dana guna pembangunan. Dalam sabung ayam ini sudah mendapat izin dari perangkat desa adat dan juga pihak berwenang. Dalam sabung ayam

---

<sup>7</sup> Ida Bagus Nyoman Gede Suastika, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung, dalam wawancara penelitian di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung, 1 April 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

ini ada orang-orang yang bertugas menjadi wasit, tukang peang ayam. wasit dalam sabung ayam ini biasa disebut “*Saya*” dan orang yang memegang ayam biasa disebut “*Pakembar*” sistem dari taruhannya sendiri menggunakan kode. Dalam hal ini ada 5 orang *Saya*, empat *Saya* mengawasi setiap sudut yang ada di arena oleh karena itu *Saya* ini disebut sebagai “*Saya Bilang Bucu*”. *Saya* ini bertugas untuk menyelesaikan perselihan yang timbul antara *Pakembar* selain itu *Saya* bertugas memberi pertanda untuk memulai sabung ayam kepada *Saya* yang satunya. *Saya* yang satu berada di atas menara dan membawa *kempur* (gong kecil) atau yang biasa disebut kemong dikarenakan bunyinya maka *Saya* ini disebut sebagai *Saya Kemong*. Alat yang digunakan sebagai waktu sangat unik yakni sebuah tempat yang berisi air dan ada gayung dari tempurung kelapa yang di bawahnya berlubang kecil yang biasa disebut “*Ceeng*” dimana gayung ini jika diletakkan di dalam air akan tenggelam dengan perlahan hal ini dipercaya jika alat ini sama dengan hitungan sebelas. Selain itu *Saya Kemong* adalah kekuasaan tertinggi dalam sabung ayam ini.<sup>8</sup>

Cara dari sabung ayam ini adalah pada awalnya *pakembar* masuk ke dalam arena dengan membawa ayam yang akan di adu lalu ayam itu dihadap-hadapkan tetapi tidak dilepas setelah itu *pakembar* mengangkat ayam guna mencari taruhan apabila telah mendapat taruhan barulah ayam itu diadu.

---

<sup>8</sup> Putu Setia, 1987, *Menggugat Bali*, Jakarta: Grafiti Pers, Hlm 51.

*Wantilan* adalah bangunan yang berukuran 50 X 50 meter. Bangunan ini di buat berundak ketengah dan di tengahnya di buat agak tinggi disinilah tempat ayam-ayam itu di adu dimana arena ini berbentuk bujur sangkar.

*Tajen Branangan*, sabung ayam ini biasanya tidak mendapat izin dari perangkat desa maupun pihak yang berwenang atau dengan kata lain sabung ayam ilegal. Sabung ayam ini hanya dilakukan oleh orang-orang kelas bawah dimana taruhanya sendiri hanya berkisar ratusan ribu saja. Sabung ayam ini dilakukan apabila para bebotoh berkumpul membawa ayam maka terjadilah sabung ayam ini. Tempat yang digunakan oleh sabung ayam ini bisa dimana saja asal tidak ketahuan oleh polisi. Jika *Tajen Terang* diadakan di pura *Tajen Branangan* ini bisa diadakan di halaman rumah, di perkebunan dan cenderung tidak menggunakan arena.

#### D. Fungsi Dilakukannya Sabung Ayam di Bali

Pada zaman kerajaan, masyarakat Bali meyakini sabung ayam di bali memiliki fungsi sebagai pelengkap upacara agama Hindu yaitu *Caru*. Selain sabung ayam ini berfungsi sebagai pelengkap upacara agama ada fungsi lain pada zaman kerajaan mengenai sabung ayam ini yaitu:

- a. sabung ayam atau tajen di bali yang terkait dengan pajak. Dimana dalam hal ini sabung ayam di indikasikan selalu disebutkan bergandengan dengan sejumlah pajak yang harus dibayarkan.

- b. sabung ayam atau tajen berfungsi sebagai hadiah sekaligus anugerah dari raja berdasarkan kata-kata yang disebutkan dari prasasti Batur Pura Agung A hal ini terkait dengan pembebasan sabung ayam jika ada warga yang berhasil mengawinkan kuda di bukit *airhwang*.
- c. sabung ayam atau tajen yang berfungsi sebagai pelengkap upacara agama. dalam Hal ini jika dilihat dari pembebasan dan pengadaan upacara agama yang berada disekitar areal tempat suci.<sup>9</sup>

Fungsi dari sabung ayam di bali yang berorientasi pada upacara agama erat kaitanya dengan *Buthayajna*. Di mana dalam hal ini memberikan suatu korban suci kepada *Bhuta dan kala* sebagai akibat ketidak harmonisan dari *Bhuana Agung dan Bhuana Alit* yakni makhluk yang dapat mengganggu ketetraman kehidupan manusia. *Bhuana Agung dan Bhuana Alit* memiliki lima unsur yakni:

- a. *Pritiwi* (unsur zat padat).
- b. *Apah* (unsur zat cair).
- c. *Teja* (sinar ataiu panas).
- d. *Wayu* (udara).
- e. *Akasa* (ether).

---

<sup>9</sup> I Wayan Gede Saputra K.W, "Sabung Ayam Pada Masyarakat Bali Kuno Abad IX-XII", *Jurnal Humanis*, Volume 15, Nomor 2, (2016). Hlm 40.

Dalam hal ini antara *Panca Mahabutha* di dalam *Bhuana Agung* harus terus harmonis dengan *Panca Mahabutha* di *Bhuana Alit*.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa fungsi dari sabung ayam yang berorientasi pada upacara agama umat Hindu adalah untuk menjaga ketentraman manusia dari makhluk halus agar tidak mengganggu ketentraman kehidupan manusia. Selain sabung ayam yang berorientasi pada upacara agama ada juga sabung ayam yang berfungsi sebagai sara untuk penggalan dana guna pembangunan desa biasanya sabung ayam ini sudah mendapat izin dari perangkat desa dan juga pihak yang berwenang. Sabhung ayam ini biasa disebut *Tajen terang* atau saat ini dengan sebutan lain disebut sebagai *Tajen Undangan*.

---

<sup>10</sup> I Ketut Gunarta, "Transformasi Tabuh Rah Menjadi Tajen Di Desa Adat Batur Rening Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Propinsi Bali: Kajian Teologi Hindu", *Jurnal Agama Hindu*, Volume 3, Nomor 1, (2019). Hlm 5.